

RETRIBUSI PERIKANAN

2023

PERGUB SUMUT NO. 14, BD 2023/ NO. 14, 12 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG OPTIMALISASI PENINGKATAN RETRIBUSI IKAN

- ABSTRAK :
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, Dinas Kelautan dan perikanan merupakan objek retribusi penualan produksi usaha daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Peningkatan Retribusi Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.24 Tahun 1956; UU No. 31 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2021; Perda 6 Tahun 2013; sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2018; Pergub No. 9 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 37 tahun 2019; Pergub No. 12 Tahun 2022.
 - Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pengelolaan penyelenggaraan Optimalisasi Peningkatan Retribusi Perikanan berbasis Aplikasi SIP3. Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan SIP3;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. peran serta masyarakat; dan
 - e. pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 20 Maret 2023.
 - Lampiran : 2 hlm